

## RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor 2654/Pdt.G/2026/PA.Tgrs

Pada hari ini, Rabu tanggal 25.09.2026 Saya, Chahyo Saputro Jurusita pada Pengadilan Agama Tigaraksa, guna memenuhi perintah dari Majelis Hakim ;

### TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Hardiansyah Nasution bin Hendra Sakti Nasution**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dahulu beralamat di Jalan Masjid Darrussalam RT.006 RW.001, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 17 September 2026, Nomor 2654/Pdt.G/2026/PA.Tgrs dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Dela Anggraini binti Daini Iskandar**, sebagai Penggugat.

m e l a w a n

**Hardiansyah Nasution bin Hendra Sakti Nasution**, sebagai Tergugat.

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Hardiansyah Nasution bin Hendra Sakti Nasution) terhadap Penggugat (Dela Anggraini binti Daini Iskandar);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 645000,00, (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas putusan Verstek tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek tersebut padanya.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 390 HIR, yaitu ditempel dipapan pengumuman kantor Bupati/Walikota ;

Kabag Hukum,

